

**PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1059/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan; berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor Permohonan : 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang pelaksanaan Putusan Bawaslu atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register: 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1059 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 sebagai berikut : a. Termohon diberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemenuhan syarat calon terhadap 81 (delapan puluh satu) calon yang berasal dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) calon pada 77 (tujuh puluh tujuh) Dapil; b. Termohon melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terhadap 18 (delapan belas) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 14 (empat belas) Dapil; c. Pemohon melengkapi persyaratan untuk 63 (enam puluh tiga) calon dari 81 (delapan puluh satu) calon pada 30 (tiga puluh) Dapil; d. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengganti calon yang berasal dari daerah pemilihan Bali, yakni a.n. Slanni Sukardi menjadi calon a.n. Ira Sofia yang merupakan bakal calon pada pengajuan pertama tanggal 17 Juli 2018; e.

perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dalam huruf a,b,c dan d dilakukan sepanjang bakal calon tersebut tercantum dalam Hardcopy Formulir Model B dan B.1 Pengajuan yang diserahkan pada 17 Juli 2018 serta tercantum dalam Hardcopy Formulir Model B dan Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada 31 Juli 2018; f. perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; g. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, c dan d dikecualikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon bagi bakal calon yang sama sekali tidak menyertakan dokumen persyaratan dari sejak pengajuan perbaikan bakal calon baik dokumen hardcopy dan/atau di dalam SILON; Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Bawaslu RI atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018.
 - Lampiran 23 halaman